



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI
NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI SERTA BESARAN TUNJANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, dan kualitas pelayanan pada penyelenggaraan Pemerintah Nagari perlu meningkatkan kesejahteraan Aparatur Pemerintahan Nagari dengan penambahan penghasilan tetap;
- b. bahwa penghasilan tetap Aparatur Pemerintahan Nagari yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari, disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari;

Mengingat ...

A small, stylized handwritten signature or mark in black ink, consisting of a vertical line with a hook at the top and a small flourish at the bottom.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI SERTA BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

4

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dengan besaran sebagai berikut:

- a. Wali Nagari sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - b. Sekretaris Nagari sebesar Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kepala urusan, kepala seksi dan kepala jorong sebesar Rp.2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam hal Wali Nagari dan Sekretaris Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, diberikan tunjangan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Wali Nagari sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. Sekretaris Nagari sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- (2) Dalam hal Wali Nagari dijabat oleh pejabat yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, diberikan tunjangan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dikurangi tunjangan jabatan struktural atau fungsional pada jabatan struktural atau fungsional yang diembannya.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Besaran Tunjangan pimpinan dan anggota BPRN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Besaran APB Nagari sampai dengan Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan besaran sebagai berikut:
 - 1) Ketua sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua sebesar Rp.880.000 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 3) Sekretaris sebesar Rp.810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 4) Anggota sebesar Rp.670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

b. Besaran ...

- b. Besaran APB Nagari lebih dari Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan besaran sebagai berikut:
 - 1) Ketua sebesar Rp.1.090.000 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua sebesar Rp.1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
 - 3) Sekretaris sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) Anggota sebesar Rp.810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
 - c. Besaran APB Nagari lebih dari Rp.2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan besaran sebagai berikut:
 - 1) Ketua sebesar Rp.1.230.000 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua sebesar Rp.1.160.000 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - 3) Sekretaris sebesar Rp.1.090.000 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);
 - 4) Anggota sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- (2) Besaran APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah total APB Nagari setelah dikurangi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Nagari yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 10 A dan Pasal 10 B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 A

Pembayaran kenaikan penghasilan tetap Wali Nagari dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPRN untuk Tahun 2022 dengan ketentuan:

- a. Termuat dalam Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2022; dan
- b. Kenaikan dibayarkan dari Bulan November dan dirapel pada Bulan Desember.

Pasal 10B ...

uf

Pasal 10 B

Pembayaran kenaikan penghasilan tetap Wali Nagari dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPRN untuk Tahun 2023 dan seterusnya dengan ketentuan:

- a. Dibayarkan setiap bulan;
- b. Termuat dalam APB Nagari.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,



ALIDA SAFITRI, SH, M.Si
NID. 19770915 200003 2 001